

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2007

No. 12

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2007**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu dilakukan penataan dan pembinaan pergudangan dalam sistem distribusi nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1956 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan - Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1947 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang - Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing didalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bondet Zone), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/MPP/Kep/2/1998 tentang Lembaga - Lembaga Usaha Perdagangan ;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG /PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Pengusaha adalah setiap perorangan dan persekutuan atau badan yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
8. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan atau pun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
9. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
10. Usaha Pergudangan adalah Kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
11. Tanda Daftar Gudang selanjutnya disingkat TDG adalah Surat Tanda Daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi;
12. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu;
13. Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lebih lama, dalam hal ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan Peraturan Bupati;

14. Barang Perniagaan atau Barang Perdagangan terdiri dari bahan pokok / penting, bahan - bahan bangunan, bahan hasil industri, dan barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari;
15. Barang dagangan bahan pokok penting adalah : Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, Mentega, Daging Sapi, Ayam, Susu, Jagung, Minyak Tanah dan Garam Beryodium.

BAB II

TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 2

Gudang diklasifikasi berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

1. Gudang Paling Kecil dengan luas 10 M² sampai dengan 36 M².
2. Gudang Kecil dengan 36 M² sampai dengan 2.500 M²
3. Gudang Menengah dengan luas 2.500 M² sampai dengan 10.000 M².
4. Gudang Besar dengan luas diatas 10.000 M².

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG mempunyai masa berlaku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya TDG.
- (3) Pelaksanaan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya administrasi sebagai berikut :
 - a. Gudang Paling Kecil sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - b. Gudang Kecil sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - c. Gudang Menengah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 - d. Gudang Besar sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) TDG diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.

BAB III

KEWENANGAN PENERBITAN TDG

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan pengaturan penerbitan TDG dilakukan oleh :

1. Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal;
2. Kepala Dinas melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Bidang Perdagangan yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN TDG

Pasal 6

- (1) Permohonan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan oleh pemilik gudang dengan mengisi Daftar Isian Permohonan TDG yang telah ditandatangani, dengan melampirkan :
 - a. Copy perizinan pendirian gudang dari Pemerintah Daerah setempat;
 - b. Copy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang.
- (2) Permohonan TDG disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal.
- (3) Bupati Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal menerbitkan TDG selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima Daftar Isian Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, dengan menggunakan formulir.
- (4) Bupati Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal penerbit TDG dapat menolak permohonan TDG disertai dengan alasan penolakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, dalam hal Daftar Isian Permohonan TDG beserta berkas kelengkapan yang dinilai belum lengkap dan benar.

- (5) Apabila pengisian Daftar Isian Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum dilakukan secara lengkap, maka Bupati Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal penerbit TDG, dapat menolak Daftar Isian Permohonan TDG dan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal isian permohonan TDG kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Daftar Isian Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan, perusahaan yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan persyaratan yang diminta;
- (7) Apabila telah melebihi jangka waktu ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan TDG secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), TDG ditolak dan perusahaan wajib mengajukan TDG yang baru.

BAB V

PENYIMPANAN BARANG

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik, pengelola dan atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
- (2) Pemilik, pengelola dan atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang disimpan pada :
 - a. Gudang Paling Kecil dengan jumlah 60% dari kapasitas gudang;
 - b. Gudang Kecil dengan jumlah 50% dari kapasitas gudang;
 - c. Gudang Menengah dengan jumlah 40% dari kapasitas gudang;
 - d. Gudang Besar dengan jumlah 30% dari kapasitas gudang.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal pada tanggal 15 setiap bulan.

Pasal 8

Pemilik, pengelola dan atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuk atau Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

Pasal 9

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, wholesaler, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko) di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relative lebih lama, pemilik, pengelola dan atau penyewa gudang melebihi dari 3 (tiga) bulan kebutuhan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (2) pemilik, pengelola dan atau penyewa gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKBP) yang diterbitkan Bupati Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal.
- (4) Penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi SKBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.
- (5) Bupati Cq. Kepala Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini dapat memberikan SKBP dengan mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor antara lain :
 - a. Kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;
 - b. Jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan;
 - c. Sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - d. Kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;
 - e. Pertimbangan kondisi daerah/lokasi

Pasal 10

Kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap adanya dugaan penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal setempat terhadap pemilik, pengelola dan atau penyewa gudang.

BAB VI**SANKSI****Pasal 11**

- (1) Pemilik, pengelola dan atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit TDG.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat Penerbit TDG.

Pasal 12

- (1) Pemilik, pengelola dan atau penyewa gudang yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan TDG.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pejabat Penerbit TDG.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut TDG nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit TDG selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Pejabat Penerbit TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, TDG yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (6) Pemilik, pengelola dan atau penyewa gudang yang telah dicabut TDG nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh TDG baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 13

Pemilik, pengelola dan atau penyewa gudang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 14**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan dan atau denda maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 15**

TDG yang telah diterbitkan secara sah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus mengadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 22 Mei 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 23 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

M. ARDIN BACHTIAR